



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama : **Saharullah bin Sattu Dg. Jarre**  
NIK : 7304030107790030  
Tempat tanggal lahir : Jenepono, 31 Januari 1978, umur 41 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan PT. 198, Sambarata  
Alamat : Perumahan ELSY, Blok B.6, Kampung Tasuk,  
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Elda Risanti. S binti Muhammad Saleh**  
NIK : 7303015909800003  
Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 09 September 1982, umur 36 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawati PT. 198, Sambarata  
Alamat : Perumahan ELSY, Blok B.6, Kampung Tasuk,  
Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 23 April 2019 dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Yang menikahkan Penghulu Kampung bernama ABD. Rahman Karim;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Abdul Aziz, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - c. Yang menjadi saksi nikah adalah Sattu Ali dan Irwan Tompo;
  - d. Maskawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan 3 (tiga) orang anak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Muh. Azriel Rafiq bin Saharullah, umur 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum yang memiliki akta kelahiran

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Saharullah bin Sattu Dg. Jarre**) dengan Pemohon II (**Elda Risanti. S binti Muhammad Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 25 April 2019;

Bahwa sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Jumaroh bin Robin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sampeang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu Kampung bernama Abd. Rahman Karim dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama Abdul Azis, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Saleh telah meninggal dunia, sedangkan kakak laki-laki Pemohon II tidak diketahui keberadaannya. Adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sattu Ali dan Irwan Tompo;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan 3 orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Nurtijah binti Sattu Dg. Jarre**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sampeang, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Penghulu Kampung bernama Abd. Rahman Karim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pide. Adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sattu Ali dan Irwan Tompo;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati dengan 3 orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jumaroh bin Robin dan Nurtijah bintiSattu Dg. Jarre;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menerangkan telah menyaksikan ataupun

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selain itu saksi-saksi juga mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 25 April 2019 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan Penghulu Kampung bernama Abd. Rahman Karim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pide. Adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sattu Ali dan Irwan Tompo. Adapun maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل و رضاها ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : *"Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".*

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Saharullah bin Sattu Dg. Jarre**) dengan Pemohon II (**Elda Risanti. S binti Muhammad Saleh**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2015 di Kampung Pisang Utara, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**  
Hakim Anggota,  
ttd.

**Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Drs. Kaspul Asrar**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 6.000,00</b>
		<b>Rp516.000,00</b>

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)